



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

M. Nasir bin Abdullah, NIK 1507010808700002, umur 50 tahun, (Jambi, 08-08-1970), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jl. Hang Tuah, RT 001, RW 001, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Nurhana binti Derani, NIK 1507015507750073, umur 45 tahun, (Muara Sabak, 15-07-1975), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Hang Tuah, RT 001, RW 001, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Arbaiyah binti Majid, NIK 1507015507630039, umur 57 tahun, (Muara Sabak, 15-07-1963) warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Dolog, RT 004, RW 002, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 23 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikah yang bernama:

M. Bagus Laksamana bin M. Nasir, NIK 1507011003030001, umur 17 tahun, (Muara Sabak, 10-03-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jl. Hang Tuah, RT 001, RW 001, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan seorang perempuan yaitu anak Pemohon III yang bernama **Sindy binti Arpan S**, NIK 1507011507990064 umur 18 tahun, (Muara Sabak, 10-10-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di JL. Dolog, RT 004, RW 002, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan surat penolakan dengan Nomor :B.265/Kk.05.09/1/ PW.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
3. Bahwa ayah kandung anak Pemohon III yang bernama Arpan S telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2019;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan menyebabkan si perempuan hamil 2 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik di antara kedua keluarga calon mempelai;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III berstatus perawan dan jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami-istri;
9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (*M. Bagus Laksamana bin M. Nasir*) dengan anak Pemohon III yang bernama (*Sindy binti Arpan S*)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak,

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai tukang reparasi mesin kapal dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa calon mempelai laki-laki (M. Bagus Laksamana bin M. Nasir) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa M. Bagus Laksamana bin M. Nasir adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa M. Bagus Laksamana bin M. Nasir sekarang berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa M. Bagus Laksamana bin M. Nasir saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa benar M. Bagus Laksamana bin M. Nasir akan menikah dengan Sindy binti Arpan S karena sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 6 bulan, dan hubungan M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini Sindy binti Arpan S hamil 2 bulan;
- Bahwa keinginan untuk segera menikah bukan karena adanya paksaan tetapi karena M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa M. Bagus Laksamana bin M. Nasir saat ini bekerja sebagai tukang reparasi mesin kapal dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa M. Bagus Laksamana bin M. Nasir sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Sindy binti Arpan S sebagai istri;

Bahwa calon mempelai perempuan (Sindy binti Arpan S) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sindy binti Arpan S adalah anak kandung dari Pemohon III;
- Bahwa Sindy binti Arpan S sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa Sindy binti Arpan S saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa benar M. Bagas Laksamana bin M. Nasir akan menikah dengan Sindy binti Arpan S dan sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 6 bulan, dan hubungan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini Sindy binti Arpan S hamil 2 bulan;
- Bahwa keinginan untuk segera menikah bukan karena adanya paksaan tetapi karena M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Sindy binti Arpan S tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari M. Bagas Laksamana bin M. Nasir;
- Bahwa Sindy binti Arpan S sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Sindy binti Arpan S sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 1507011502080073 tanggal 10 September 2020 atas nama M. Nasir sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hak im diberi paraf dan kode (P.1);

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507012010200004 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Arbaiyah sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/Um-1920/2003 tanggal 22 April 2003 atas nama M. Bagas Laksamana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5737/Istimewa/2009 tanggal 10 Agustus 2009 atas nama Sindy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 440/1064/PKM/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Sindy yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Muara Sabak Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);
6. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B.265/Kk.05.09/1/PW.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.6);
7. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B.274/Kk.05.09/1/PW.01/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.7);

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.



B. Saksi

1. Deka Restiawan bin Haryoto, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tempat kediaman di RT. 015, RW. 002, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah menantu Pemohon III, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan dengan anak Pemohon III (adik ipar saksi);
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S, namun pernikahan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dengan Sindy binti Arpan S belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dengan Sindy binti Arpan S disebabkan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dengan Sindy binti Arpan S karena hubungan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dengan Sindy binti Arpan S sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 6 bulan dan saling mencintai, serta hubungannya sudah sangat dekat bahkan hingga sampai melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Sindy binti Arpan S hamil 2 bulan;
- Bahwa M. Bagas Laksamana bin M. Nasir tidak bersekolah lagi dan sudah tamat SD, dan Sindy binti Arpan S tidak bersekolah lagi dan sudah tamat SMP;
- Bahwa antara M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.



menghalangi M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S menikah;

- Bahwa Sindy binti Arpan S tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari M. Bagus Laksamana bin M. Nasir;
- Bahwa M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dengan Sindy binti Arpan S dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti ke wajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri;
- Bahwa M. Bagus Laksamana bin M. Nasir sudah bekerja sebagai tukang reparasi mesin namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

2. M. Amin bin Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 001 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Saksi adalah adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III sejak anak Pemohon I dan Pemohon II (keponakan saksi) menjalin hubungan dengan anak Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S, namun pernikahan M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dengan Sindy binti Arpan S belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dengan Sindy binti Arpan S disebabkan M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dengan Sindy binti Arpan S karena hubungan M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dengan Sindy binti Arpan S sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 6 bulan dan saling mencintai, serta hubungannya sudah sangat dekat bahkan hingga sampai mel

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akukan hubungan badan yang mengakibatkan Sindy binti Arpan S h
amil 2 bulan;

- Bahwa M. Bagus Laksamana bin M. Nasir tidak bersekolah lagi dan sudah tamat SD, dan Sindy binti Arpan S tidak bersekolah lagi dan sudah tamat SMP;
- Bahwa antara M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S menikah;
- Bahwa Sindy binti Arpan S tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari M. Bagus Laksamana bin M. Nasir;
- Bahwa M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dengan Sindy binti Arpan S dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti ke kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri;
- Bahwa M. Bagus Laksamana bin M. Nasir sudah bekerja sebagai tukang reparasi mesin dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini adalah ayah kandung dan ibu kandung calon mempelai laki-laki serta ibu kandung calon mempelai perempuan karena ayah kandung calon mempelai perempuan telah meninggal dunia, hal mana menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, yang berhak mengajukan p

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dispensasi kawin adalah salah satu orang tua apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak-anak Para Pemohon yang bernama M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena M. Bagas

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana bin M. Nasir lahir pada tanggal 10 Maret 2003 saat ini baru berumur 17 tahun 7 bulan dan Sindy binti Arpan S lahir pada tanggal 10 Oktober 2002 saat ini baru berumur 18 tahun, padahal anak-anak Para Pemohon tersebut telah siap untuk menikah, M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S telah menjalin hubungan selama lebih kurang 6 bulan, dan telah hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon III hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon III, serta Pemohon III terdata sebagai penduduk Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang M. Bagus Laksamana bin M. Nasir adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan M. Bagus Laksamana bin M. Nasir lahir pada tanggal 10 Maret 2003 telah berumur 17 tahun 7 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Sindy binti Arpan S adalah anak kandung dari Pemohon III sehingga Pemohon III mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Sindy binti Arpan S lahir pada tanggal 10 Oktober 2002 telah berumur 18 tahun, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Sehat) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa anak Pemohon III dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan perkawinan atas nama M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Pemberitahuan Adanya Hala ngan/Kekurangan Persyaratan Nikah) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan perkawinan atas nama Sindy binti Arpan S dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S bermaksud menikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang tidak bersedia menikahkan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S karena M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S karena hubungan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Sindy binti Arpan S hamil 2 bulan;
- Bahwa antara M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Sindy binti Arpan S saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa M. Bagas Laksamana bin M. Nasir tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD, dan Sindy binti Arpan S tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa M. Bagas Laksamana bin M. Nasir bekerja sebagai tukang reparasi mesin dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S adalah anak-anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Sindy binti Arpan S hamil 2 bulan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang sumai dan seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang adalah beralasan, karena anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Para Pemohon untuk menikahkan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S adalah atas persetujuan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S sangat dekat serta telah berhubungan badan yang mengakibatkan Sindy binti Arpan S hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi suami dan istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa M. Bagas Laksamana bin M. Nasir bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara M. Bagas Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon bernama M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama M. Bagus Laksamana bin M. Nasir dan Sindy binti Arpan S;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp390.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp486.000,00
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Muara Sabak, 03 November 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)